



**PENETAPAN**

**Nomor 811/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Basri alias Basri Asis bin Yasid**, umur 45 tahun, *tempat dan tanggal lahir Tumpiling, 31 Desember 1975, NIK 7604031412750001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua/wali calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 17 November 2021 dengan register perkara Nomor 811/Pdt.P/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor. B-996/KUA.31.03.02/PW.01/11/2021, tertanggal 12 Novemer 2021 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Abdul Rasid bin Basri alias Basri**

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Asis bin Yasid** dengan **Elsa binti Nasaruddin** dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.

2. Bahwa Istri Pemohon atas nama Rustinah telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2005 di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kantor Desa Sumberjo;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Abdul Rasid bin Basri alias Basri Asis bin Yasid**, umur 16 tahun (1 November 2005), Pendidikan, SMP pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan, bernama **Elsa binti Nasaruddin**, umur 16 tahun (24 September 2005) Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat kediaman di Dusun Botto, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar:

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan Pemohon sangat khawatir bila tidak segera dinikahkan karena anak Pemohon dan calon anak Pemohon telah mengaku kepada Pemohon bahwa anak Pemohon dan calonya sudah melakukan hubungan badan;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur.

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Abdul Rasid bin Basri Asis** dengan calon istrinya bernama **Elsa binti Nasaruddin**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di bawah umur 19 tahun menurut ketentuan perundang-undangan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon mengakui telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan calon istrinya sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah, terakhir sampai kelas 1 SMK I Wonomulyo;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani dan juga membantu saksi sebagai pembuat bata merah;
- Bahwa sebenarnya Pemohon masih ingin jika anak Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun anak Pemohon sendiri yang sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya dan ingin segera menikah sehingga Pemohon tidak bisa memaksa anak Pemohon;
- Bahwa alasan lain adalah Pemohon sudah terlanjur malu karena anak Pemohon sudah sering pergi berdua dengan calon istrinya, sekalipun sudah dilarang namun anak Pemohon tetap pergi, bahkan sudah jadi pembicaraan masyarakat di Dusun Taramanu;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai suami karena anak Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah bisa mencari uang sendiri;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak Pemohon dan mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Abdul Rasid bin Basri alias Basri Asis bin Yasid yang telah menerangkan hal-hal yang

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun yang lahir pada tanggal 1 November 2005;
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMP di SMP 2 Negeri Wonomulyo dan pernah melanjutkan sekolah kelas 1 di SMK 1 Wonomulyo namun anak Pemohon sudah berhenti;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan sekolah lagi dan sudah merasa siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Elsa binti Nasaruddin;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah saling mengenal selama 1 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa sudah 3 kali berhubungan badan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon istri anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa umur Elsa saat ini adalah 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah pernah datang melamar dan lamaran anak Pemohon diterima namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dan juga pembuat bata merah dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Elsa tidak memiliki hubungan darah,

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon istri anak Pemohon yang bernama Elsa binti Nasaruddin yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon telah berumur 16 tahun yang lahir pada tanggal 24 September 2005;
- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon sudah tamat SMP;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan sekolah lagi dan sudah merasa siap untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon hendak menikah atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa karena calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah haid;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah datang melamar dan keluarga sudah menerima lamarannya namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan Pengadilan Agama;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tahu jika umur anak Pemohon masih 16 tahun dan belum memenuhi batas umur untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena dirumah orang tua sudah terbiasa

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yakin anak Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun keadaan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon akan menerimanya;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani dan pembuat bata merah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang kemungkinan akan timbul namun saya tetap akan menikah dengan anak Pemohon dengan tetap berusaha bersama-sama untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Nasruddin alias Nasruddin bin Yundu dan Kita binti Raman, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui umur anak Pemohon masih 16 tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan termasuk calon istri anak Pemohon juga masih di bawah umur untuk menikah karena masih berumur 16 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak Pemohon mengaku sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan anak calon istrinya, anak Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi calon istrinya;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri anak Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;

- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon yakin anak Pemohon mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi calon istrinya, karena meskipun umur anak Pemohon masih sangat muda namun anak Pemohon sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah sangat mandiri dan sudah mampu mengerjakan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dirumah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604031412750001, atas nama Basri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 7 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor surat 460/81/DS-SBJ/XI/2021 yang menerangkan bahwa atas nama Basri dan Basri Asis adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 16 November 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Rasid berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 47274/UM/VII/2006, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 12 Juli 2006, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604032103100006, atas nama kepala keluarga Basri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 19 Desember 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;

5. Asli Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor surat 460../DS-SBJ/XI/2021 yang menerangkan bahwa atas nama Abd. Rasyid dan Abdul Rasid adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Sumberjo (Sekretaris), Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 15 November 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 64624/UM/III/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 28 Maret 2007, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604022703090007, atas nama kepala keluarga Nasaruddin yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 26 Februari 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2017/2018 atas nama Abdul Rasid, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 011 Tumpiling pada tanggal 4 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.8;

9. Asli Surat Kematian Nomor 464.3/76/DS-SBJ/XI/2021, atas nama Rustinah, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 4 November 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kode P.9;

10. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Nomor B-996/KUA.31.03.02/PW.01/11/2021, tanggal 12 November 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), diberi kode P.10;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Mislan bin Harjo Giono**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun Taramanu, bertempat tinggal di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai warga saksi di Dusun Taramanu;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wonomulyo karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMP di SMP 2 Negeri Wonomulyo dan pernah melanjutkan sekolahnya di SMK I Wonomulyo namun hanya sampai kelas 1 saja, sekarang anak para Pemohon sudah berhenti sekolah dan memilih untuk bekerja;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Elsa binti Nasaruddin;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran selama 1 tahun, keduanya sudah sering pergi berdua-an sekalipun sudah dilarang bahkan menurut pengakuan anak Pemohon jika anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya yang bernama Elsa;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus masih jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut;

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon memang masih berumur 16 tahun namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah sangat mandiri;
- Bahwa anak Pemohon telah siap membina rumah tangga dan siap menjadi kepala rumah tangga;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh tani dan juga pembuat batu merah dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;

**2. Sumarno bin Sugiman**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Honorer Guru SMA YPP, bertempat tinggal di Dusun Taramanu, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon tetangga saksi di Dusun Taramanu;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang hendak menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wonomulyo karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMP di SMP 2 Negeri Wonomulyo dan pernah melanjutkan sekolahnya di SMK I Wonomulyo namun hanya sampai kelas 1 saja, sekarang anak para Pemohon sudah berhenti sekolah dan memilih untuk bekerja;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Elsa binti Nasaruddin;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun, keduanya juga sudah sering pergi berdua-an sekalipun sudah dilarang bahkan menurut pengakuan anak Pemohon jika anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya yang bernama Elsa;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus masih jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon memang masih berumur 16 tahun namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah sangat mandiri;
- Bahwa anak Pemohon telah siap membina rumah tangga dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh tani dan juga pembuat batu merah dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak para emohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon

*Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Abdul Rasid bin Basri alias Basri Asis bin Yasid, umur 16 tahun dengan seorang perempuan bernama Elsa binti Nasaruddin, umur 16 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonomulyo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8 dan P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, serta bukti P.2, P.5 dan P.9 yang merupakan surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basri dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut yang dihubungkan dengan bukti P.2, telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula bukti P.9 berupa asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa atas nama Rustinah telah meninggal dunia pada hari Selasa 1 November 2005 di Sumberjo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon bernama Rustina telah meninggal dunia, sehingga pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 6 ayat 3 Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Rasid dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Basri, serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abdul Rasid adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 1 November 2005 dan telah berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsa yang lahir pada tanggal 24 September 2005 (umur 16 tahun) yang dihubungkan dengan bukti P.7, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri anak Pemohon masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Abdul Rasid dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa anak Pemohon sudah tamat sekolah menengah pertama di SMP 2 Negeri Wonomulyo, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Pemohon telah menamatkan sekolahnya sampai tingkat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Wonomulyo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Wonomulyo, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Abdul Rasid bin Basri alias Basri Asis bin Yasid belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Mislan bin Harjo Giono dan Sumarno bin Sugiman, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama Abdul Rasid, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMP;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Elsa binti Nasaruddin, berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 1 tahun berpacaran dan hubungan keduanya sangat dekat bahkan sudah pernah melakukan hubungan biologis (berhubungan badan layaknya suami istri);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya masih gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonomulyo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon Abdul Rasid dengan calon istrinya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Abdul Rasid maupun *calon istrinya*, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Abdul Rasid dengan *calon istrinya* tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Abdul Rasid 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

### د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Abdul Rasid bin Basri alias Basri Asis bin Yasid, umur 16 tahun, untuk menikah;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa calon istri anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masih berumur 16 tahun dan dalam petitum Pemohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikah dengan Elsa binti Nasaruddin sedangkan Elsa binti Nasaruddin terbukti berusia dibawah batas usia perkawinan sehingga diperlukan pula dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menjawab petitum nomor 2 dalam permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan untuk memberikan izin menikah untuk anak Pemohon atas nama Abdul Rasid bin Basri alias Basri Asis bin Yasid, hal ini berdasarkan sifat permohonan dispensasi hanya berlaku tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pada permohonan Pemohon yang dapat dipertimbangkan hanyalah petitum agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah. Adapun petitum agar anak

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan Elsa binti Nasaruddin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, harus dinyatakan diluar batas jangkauan pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Abdul Rasid bin Basri alias Basri Asis bin Yasid untuk menikah;
3. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 50.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 120.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 230.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.811/Pdt.P/2021/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)